



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI  
HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No	: LSIH-SSIH.01
Edisi/Revisi	: I/00
Tanggal Terbit	: 03 April 2023
Halaman	: 1 dari 20

UNIT KERJA : BSPJI BANDAR LAMPUNG

NOMOR DOKUMEN : LSIH-SSIH.01

JUDUL DOKUMEN : SKEMA INDUSTRI HIJAU  
INDUSTRI AIR MINERAL

EDISI : I

REVISI : 0

BERLAKU EFEKTIF : 03 April 2023

DIBUAT OLEH : ALI JAYA

DISETUJUI OLEH :

PRIMA YUDHA HAYATI  
K E P A L A L P H

DISAHKAN BARU : 03 APRIL 2023



	<b>LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG</b>	Dokumen No : LSIH-SSIH.01
	<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL</b>	Edisi/Revisi : I/00 Tanggal Terbit : 03 April 2023 Halaman : 3 dari 20

Skema sertifikasi industri hijau ini sepenuhnya mengacu pada Skema Sertifikasi Industri Hijau Air Mineral pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018, dengan beberapa penyesuaian berkaitan Prosedur dan Format yang diterapkan pada LSIH BSPJI Bandar Lampung.

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
<b>A</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>	Skema ini berlaku untuk sertifikasi industri hijau meliputi sertifikasi awal, surveilan, sertifikasi ulang, perluasan ruang lingkup, pengurangan lingkup, penundaan dan pencabutan sertifikasi yang berlaku untuk sertifikasi industri hijau pada industri air mineral.
<b>B</b>	<b>ACUAN NORMATIF</b>	
1	Standar Industri Hijau	Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Standard Industri Hijau Untuk Industri Air Mineral
2	Regulasi Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian</li> <li>b) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri</li> <li>c) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian</li> <li>d) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau</li> <li>e) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian</li> <li>f) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau</li> <li>g) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau</li> <li>h) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Air Mineral</li> </ul>
<b>C</b>	<b>Definisi</b>	
1	Air Mineral	Definisi Air Mineral berdasar SNI Air Mineral 3553 -2015 adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa
2	Industri Hijau	adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI  
HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 4 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
3	Standar Industri Hijau	Disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
4	Sertifikat Industri Hijau	Pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi industri hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan industri telah memenuhi SIH.
5	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Disingkat LSIH adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Industri Hijau.
6	Audit Industri Hijau	yang selanjutnya disebut Audit adalah pemeriksaan yang obyektif dan sistematis terhadap perusahaan industri berdasarkan bukti dan fakta untuk menentukan pemenuhan SIH.
7	Surveilans	Pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap Perusahaan Industri yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau atas konsistensi penerapan SIH.
8	Air Minum Dalam Kemasan	yang selanjutnya disingkat AMDK adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan tambahan bahan pangan, dikemas dan aman untuk diminum.
9	Air Mineral	Produk air minum yang telah diproses tanpa bahan pangan dan tambahan bahan pangan lainnya, dikemas dan aman untuk diminum.
10	Air mentah	Air yang langsung berasal dari alam yang belum masuk kedalam penampungan.
11	Air baku	Air yang sudah ditampung dalam reservoir yang telah melalui perlakuan awal ataupun tidak dan siap untuk masuk ke dalam proses produksi.
12	Pembatasan timbulan kemasan reject {reduce}	Upaya meminimalisasi timbulan kemasan reject yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
13	Pembatasan timbulan kemasan reject {reduce}	Upaya meminimalisasi timbulan kemasan reject yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
14	Perusahaan Industri Air Mineral	Perusahaan industri air mineral adalah pelaku usaha yang memiliki pabrik air mineral yang memenuhi peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memproduksi air mineral.
15	Simbol dan Singkatan Istilah	<p>B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>CO<sub>2</sub> : Karbondioksida</p> <p>CoA : <i>Certificate of Analysis</i></p> <p>CIP : <i>Cleaning in Place</i></p>



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 5 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		CSR : <i>Corporate Social Responsibility</i> EPR : <i>Extended Producer Responsibility</i> GJ : <i>Giga Joule</i> GRK : Gas Rumah Kaca HOD : <i>Home Office Delivery</i> IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAT : Izin Pemanfaatan Air Tanah IPLC : Izin Pembuangan Limbah Cair kWh : kiloWatt hour OEE : <i>Overall Equipment Effectiveness</i> SIP : Surat Izin Pengeboran SIPA : Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah SIPAP : Surat Izin Pengambilan Air Permukaan SIPMA : Surat Izin Pemanfaatan Mata Air SIPPA : Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan SOP : Standard Operating Procedure SPPT-SNI : Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia WWTP : <i>Waste Water Treatment Plant</i>
D	TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKASI SNI	
	Tipe Sertifikasi	Tipe 4 dan tipe 5
<b>TAHAP I – SELEKSI</b>		
1	Permohonan	Sesuai Persyaratan Pemohon yang tercantum dalam dokumen LSIH Prosedur Penanganan Permohonan Sertifikasi.  Pengajuan permohonan secara resmi ke Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, dengan menyampaikan dokumen berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Sertifikasi Industri Hijau</li> <li>2. Daftar Isian Permohonan, sesuai form LSIH.</li> <li>3. Salinan Izin usaha (Izin Usaha Industri) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</li> <li>4. Salinan NPWP (nomor pokok wajib pajak)</li> <li>5. Salinan Angka pengenal importer (API-U / API-P) bagi produk impor</li> </ol>



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 6 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<p>6. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan</p> <p>7. Neraca massa</p> <p>8. Neraca energi</p> <p>9. Neraca air</p> <p>10. Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya</p> <p>11. Salinan dokumen standar operasional prosedur</p> <p>12. Salinan kebijakan dan struktur organisasi Industry Hijau</p> <p>13. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan, dan pemantauan penerapan Industri Hijau, dan</p> <p>14. Salinan laporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>LSIH dapat menerima permohonan sertifikasi industri hijau lanjutan yang merupakan pelimpahan dari LSIH lain dengan persyaratan administrasi sama seperti di atas, dengan beberapa persyaratan tambahan, yaitu: Surat Permohonan ke LSIH BSPJI Bandar Lampung dan data perusahaan beserta data hasil evaluasi dari LSIH sebelumnya.</p>
2	Sistem Manajemen Mutu yang Diterapkan	<p>Type 5: Menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000: 2018. Bagi yang menerapkan SNI ISO 9001: 2015 , harus disertai menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau Good Manufacturing Practices sesuai Permenperin 75/ M-IND/PER/7/2010 untuk produk dalam negeri dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk produk impor. CPPOB minimal level 2.</p> <p>Type 4: Tidak wajib menerapkan sistem manajemen. Wajib menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau Good Manufacturing Practices sesuai Permenperin 75/ M-IND/PER/7/2010 untuk produk dalam negeri dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk produk impor. CPPOB minimal level 2.</p>
3	Survei Awal	<p>a) Kepala BSPJI Bandar Lampung berhak menerapkan survei awal sebelum pelaksanaan audit atau sebelum pendaftaran.</p> <p>b) Tujuan dari survei awal adalah untuk mengetahui kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Biaya survei menjadi tanggung jawab pemohon sertifikasi.</p> <p>c) Survei awal diterapkan untuk perusahaan yang belum pernah tersertifikasi industri hijau (pemohon awal) dan perusahaan yang baru berpindah lokasi.</p>
<b>TAHAP II : DETERMINASI</b>		



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 7 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
1	Audit Kecukupan (Audit Tahap 1)	<p>a) Review kelengkapan dokumen: Pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada Prosedur 7.2-1 Penanganan Permohonan Sertifikasi Industri Hijau.</p> <p>b) Audit kecukupan kelengkapan persyaratan teknis dan persyaratan manajemen.</p> <p>c) Informasi tentang perusahaan industri dan proses yang memadai untuk pelaksanaan proses sertifikasi sesuai dengan Format 1 Permenperin Nomor 39 Tahun 2018.</p> <p>d) Ruang lingkup sertifikasi industri hijau yang diajukan</p> <p>e) Memengidentifikasi permintaan sertifikasi industri hijau meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan baku;</li> <li>- Bahan penolong;</li> <li>- Energi;</li> <li>- Air;</li> <li>- Produk;</li> <li>- Limbah;</li> <li>- Emisi;</li> <li>- Kemasan;</li> <li>- Persyaratan sistem manajemen; dan</li> <li>- Dokumen normatif</li> </ul> <p>f) Informasi dari perusahaan industri pemohon sertifikasi industri hijau telah cukup untuk pelaksanaan audit ke lokasi;</p>
2	Persiapan dan pra audit industri hijau	<p>a) Kepala LSIH BSPJI Bandar Lampung menunjuk auditor industri hijau, tenaga ahli (jika ada), yang bertugas dalam audit auditor industri hijau. Penanggung jawab operasional LSIH mengusulkan Tim audit industri hijau, kemudian Kepala LSIH mengesahkannya.</p> <p>b) Auditor minimum memenuhi kualifikasi Auditor Industri Hijau sesuai Permenperin Nomor 39 Tahun 2018 dan terdaftar sebagai auditor LSIH BSPJI Bandar Lampung</p> <p>c) Auditor industri hijau, tenaga ahli (jika ada), yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan</p> <p>d) Auditor industri hijau melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan sertifikat industri hijau dan dokumen pendukung. Selanjutnya, menuangkan hasil pemeriksaan di dalam F-03.02 Daftar periksa kelengkapan permohonan sertifikasi.</p> <p>e) Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor industri hijau menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon</p> <p>f) Pemohon harus menyerahkan kekurangan dokumen maksimal 5 (lima) hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.</p> <p>g) Jika pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sesuai jangka waktu yang ditentukan, LSIH menyatakan permohonan sertifikat halal</p>



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01  
 Edisi/Revisi : I/00  
 Tanggal Terbit : 03 April 2023  
 Halaman : 8 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN														
		<p>tidak dapat diproses lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.</p> <p>h) Jika dokumen permohonan sertifikat industri hijau dan dokumen pendukung dinyatakan absah dan lengkap, auditor industri hijau membuat F-03.04 Rencana audit industri hijau, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.</p> <p>i) Tim audit industri hijau mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit industri hijau.</p> <p>j) Ketua tim audit mengkonfirmasi kesediaan pemohon terkait rencana audit</p>														
3	Audit Lapangan (Audit Tahap 2) :	<p>a) Audit Lapangan dilakukan jika tahap Audit Kecukupan sudah memenuhi.</p> <p>b) Audit lapangan disertai dengan kegiatan pengambilan contoh produk.</p> <p>c) Informasi dan bukti tentang kesesuaian untuk seluruh persyaratan industri hijau yang berlaku atau dokumen normatif lainnya;</p> <p>d) Pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan pengkajian kinerja dibandingkan dengan sasaran dan target kinerja yang utama sesuai dengan standar industri hijau atau dokumen normatif lainnya yang berlaku;</p> <p>e) Sistem manajemen dan kinerja perusahaan yang disertifikasi terkait pemenuhan legal</p> <p>f) Pengendalian proses produksi terkait standar industri hijau;</p> <p>g) Internal audit dan kaji ulang manajemen;</p> <p>h) Tanggung jawab manajemen untuk kebijakan penerapan standar industri hijau; dan</p> <p>i) Hubungan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran dan target kinerja (sesuai dengan Standar Industri Hijau atau dokumen normative lainnya yang berlaku), setiap persyaratan legal yang berlaku, tanggung jawab, kompetensi personel, proses produksi, prosedur, data kinerja dan temuan internal audit dan kesimpulan.</p> <p>j) Jangka waktu maksimal hari audit di lokasi dilakukan berdasarkan jenis industri kecil, menengah dan besar sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 kriteria penetapan hari audit berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 1. Kriteria Penetapan Hari Audit</p> <table border="1" data-bbox="555 1877 1177 2029"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Klasifikasi Usaha Industri*</th> <th colspan="2">Durasi maksimal audit di lokasi (orang hari)</th> </tr> <tr> <th>Sertifikasi</th> <th>Surveilans</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kecil</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Menengah</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Besar</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Catatan : durasi waktu audit tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi (pulang-pergi).</small></p> <p><small>(*) mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian no. 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.</small></p>	Klasifikasi Usaha Industri*	Durasi maksimal audit di lokasi (orang hari)		Sertifikasi	Surveilans	Kecil	2	1	Menengah	4	2	Besar	6	4
Klasifikasi Usaha Industri*	Durasi maksimal audit di lokasi (orang hari)															
	Sertifikasi	Surveilans														
Kecil	2	1														
Menengah	4	2														
Besar	6	4														





**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI  
HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 9 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN																																																		
		k) Laporan hasil audit industri hijau dibuat oleh tim audit maksimal 30 hari kerja kemudian diserahkan kepada tim evaluator.																																																		
	<p>Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (Permenperin Nomor 47 Tahun 2020)</p> <p>A. Tabel Persyaratan Teknis Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral</p> <table border="1" data-bbox="183 701 1485 2065"> <thead> <tr> <th data-bbox="183 701 256 745">No</th> <th colspan="2" data-bbox="256 701 1485 745">Pemeriksaan Persyaratan Teknis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="183 745 256 786">1</td> <td data-bbox="256 745 486 786">Aspek</td> <td data-bbox="486 745 1485 786">Bahan Baku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 786 256 987" rowspan="3">1.1</td> <td data-bbox="256 786 486 831">Kriteria</td> <td data-bbox="486 786 1485 831">Sumber bahan baku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 831 486 875">Batasan</td> <td data-bbox="486 831 1485 875">Terdapat bukti dokumen asal sumber bahan baku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 875 486 987">Metode Verifikasi</td> <td data-bbox="486 875 1485 987">- Verifikasi ketersediaan bukti dokumen asal sumber bahan baku; dan/atau - Verifikasi ketersediaan bukti dokumen sumber bahan baku dari pihak ketiga, apabila bahan baku berasal dari pihak ketiga</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 987 256 1223" rowspan="3">1.2</td> <td data-bbox="256 987 486 1032">Kriteria</td> <td data-bbox="486 987 1485 1032">Spesifikasi bahan baku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1032 486 1111">Batasan</td> <td data-bbox="486 1032 1485 1111">Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1111 486 1223">Metode Verifikasi</td> <td data-bbox="486 1111 1485 1223">Verifikasi data hasil uji laboratorium eksternal terakreditasi ISO 17025:2017 atau revisinya. Bukti hasil uji pada periode 1 (satu) tahun terakhir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1223 256 1391" rowspan="3">1.3</td> <td data-bbox="256 1223 486 1267">Kriteria</td> <td data-bbox="486 1223 1485 1267">Penanganan bahan baku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1267 486 1312">Batasan</td> <td data-bbox="486 1267 1485 1312">Penanganan bahan baku telah mengikuti SOP yang ditetapkan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1312 486 1391">Metode Verifikasi</td> <td data-bbox="486 1312 1485 1391">Verifikasi ketersediaan dan penerapan SOP penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan pemrosesan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1391 256 1671" rowspan="3">1.4</td> <td data-bbox="256 1391 486 1435">Kriteria</td> <td data-bbox="486 1391 1485 1435">Rasio air baku terhadap air produk atau rasio air produk terhadap air baku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1435 486 1547">Batasan</td> <td data-bbox="486 1435 1485 1547">Rasio air produk terhadap air baku: - Kemasan botol maksimal 1.33 atau minimal 75% dan - Kemasan gallon maksimal 1.49 atau minimal 67%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1547 486 1671">Metode Verifikasi</td> <td data-bbox="486 1547 1485 1671">Verifikasi data: - Penggunaan air baku rata-rata pada periode 1 (satu) tahun terakhir; dan - Produksi rata-rata riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1671 256 1872" rowspan="4">2</td> <td data-bbox="256 1671 486 1715">Aspek</td> <td data-bbox="486 1671 1485 1715">Bahan Penolong</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1715 486 1760">Kriteria</td> <td data-bbox="486 1715 1485 1760">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1760 486 1805">Batasan</td> <td data-bbox="486 1760 1485 1805">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1805 486 1872">Metode Verifikasi</td> <td data-bbox="486 1805 1485 1872">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1872 256 2065" rowspan="3">3</td> <td data-bbox="256 1872 486 1917">Aspek</td> <td data-bbox="486 1872 1485 1917">Energi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1917 486 1962">Kriteria</td> <td data-bbox="486 1917 1485 1962">3.1 Konsumsi Energi perliter produk</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1962 486 2065">Batasan</td> <td data-bbox="486 1962 1485 2065">Maksimal untuk: - kemasan botol 220kJ/liter; dan - kemasan galon 100kJ/liter</td> </tr> </tbody> </table>	No	Pemeriksaan Persyaratan Teknis		1	Aspek	Bahan Baku	1.1	Kriteria	Sumber bahan baku	Batasan	Terdapat bukti dokumen asal sumber bahan baku	Metode Verifikasi	- Verifikasi ketersediaan bukti dokumen asal sumber bahan baku; dan/atau - Verifikasi ketersediaan bukti dokumen sumber bahan baku dari pihak ketiga, apabila bahan baku berasal dari pihak ketiga	1.2	Kriteria	Spesifikasi bahan baku	Batasan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019	Metode Verifikasi	Verifikasi data hasil uji laboratorium eksternal terakreditasi ISO 17025:2017 atau revisinya. Bukti hasil uji pada periode 1 (satu) tahun terakhir	1.3	Kriteria	Penanganan bahan baku	Batasan	Penanganan bahan baku telah mengikuti SOP yang ditetapkan	Metode Verifikasi	Verifikasi ketersediaan dan penerapan SOP penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan pemrosesan	1.4	Kriteria	Rasio air baku terhadap air produk atau rasio air produk terhadap air baku	Batasan	Rasio air produk terhadap air baku: - Kemasan botol maksimal 1.33 atau minimal 75% dan - Kemasan gallon maksimal 1.49 atau minimal 67%	Metode Verifikasi	Verifikasi data: - Penggunaan air baku rata-rata pada periode 1 (satu) tahun terakhir; dan - Produksi rata-rata riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir.	2	Aspek	Bahan Penolong	Kriteria	-	Batasan	-	Metode Verifikasi	-	3	Aspek	Energi	Kriteria	3.1 Konsumsi Energi perliter produk	Batasan	Maksimal untuk: - kemasan botol 220kJ/liter; dan - kemasan galon 100kJ/liter	
No	Pemeriksaan Persyaratan Teknis																																																			
1	Aspek	Bahan Baku																																																		
1.1	Kriteria	Sumber bahan baku																																																		
	Batasan	Terdapat bukti dokumen asal sumber bahan baku																																																		
	Metode Verifikasi	- Verifikasi ketersediaan bukti dokumen asal sumber bahan baku; dan/atau - Verifikasi ketersediaan bukti dokumen sumber bahan baku dari pihak ketiga, apabila bahan baku berasal dari pihak ketiga																																																		
1.2	Kriteria	Spesifikasi bahan baku																																																		
	Batasan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019																																																		
	Metode Verifikasi	Verifikasi data hasil uji laboratorium eksternal terakreditasi ISO 17025:2017 atau revisinya. Bukti hasil uji pada periode 1 (satu) tahun terakhir																																																		
1.3	Kriteria	Penanganan bahan baku																																																		
	Batasan	Penanganan bahan baku telah mengikuti SOP yang ditetapkan																																																		
	Metode Verifikasi	Verifikasi ketersediaan dan penerapan SOP penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan pemrosesan																																																		
1.4	Kriteria	Rasio air baku terhadap air produk atau rasio air produk terhadap air baku																																																		
	Batasan	Rasio air produk terhadap air baku: - Kemasan botol maksimal 1.33 atau minimal 75% dan - Kemasan gallon maksimal 1.49 atau minimal 67%																																																		
	Metode Verifikasi	Verifikasi data: - Penggunaan air baku rata-rata pada periode 1 (satu) tahun terakhir; dan - Produksi rata-rata riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir.																																																		
2	Aspek	Bahan Penolong																																																		
	Kriteria	-																																																		
	Batasan	-																																																		
	Metode Verifikasi	-																																																		
3	Aspek	Energi																																																		
	Kriteria	3.1 Konsumsi Energi perliter produk																																																		
	Batasan	Maksimal untuk: - kemasan botol 220kJ/liter; dan - kemasan galon 100kJ/liter																																																		



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI  
HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 10 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
	Metode Verifikasi	Verifikasi data: - penggunaan energy spesifik pada periode 1 (satu) tahun terakhir - produksi riil air minum dalam kemasan pada periode 1 (satu) tahun terakhir
4	Aspek	Air
4.1	Kriteria	Sumber Air Baku untuk sanitasi mesin dan CIP
	Batasan	Terdapat bukti dokumen asal sumber air baku
	Metode Verifikasi	- Verifikasi ketersediaan bukti dokumen asal sumber air baku; dan/atau - Verifikasi ketersediaan bukti dokumen sumber air baku dari pihak ketiga, apabila air baku berasal dari pihak ketiga.
4.2	Kriteria	Spesifikasi Air Baku untuk sanitasi mesin dan CIP
	Batasan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019
	Metode Verifikasi	Verifikasi data hasil uji laboratorium perusahaan yang terakreditasi ISO 17025:2017 atau revisinya dan bagi yang tidak memiliki laboratorium terakreditasi oleh laboratorium eksternal terakreditasi ISO 17025:2017 atau revisinya. Bukti hasil uji pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
4.3	Kriteria	Penggunaan air baku untuk sanitasi mesin dan CIP
	Batasan	Maksimal untuk: - kemasan botol 0,11 liter/liter produk; atau - kemasan gallon 0,16 liter/liter produk
	Metode Verifikasi	Verifikasi data: - penggunaan freshwater untuk utilitas dan CIP pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
5	Aspek	Proses Produksi
	Kriteria	Kinerja peralatan yang dinyatakan dalam OEE
	Batasan	Minimal untuk: - produksi botol 85% - produksi galon 82%
	Metode Verifikasi	Verifikasi data: - waktu produksi yang direncanakan dan waktu produksi riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir - produksi riil dan produksi yang sesuai dengan standar (good products) pada periode 1 (satu) tahun terakhir - ideal run rate kinerja peralatan.
6	Aspek	Produk
6.1	Kriteria	Standar mutu produk
	Batasan	Mutu produk memenuhi standar SNI 3553:2015 atau revisinya



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI  
HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 11 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
	Metode Verifikasi	Verifikasi data: - dokumen SPPT SNI yang masih berlaku - hasil uji parameter yang sesuai dengan SNI oleh laboratorium yang terakreditasi ISO 17025:2017 atau revisinya pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
6.2	Kriteria	Rasio Produk reject
	Batasan	Maksimum untuk: - kemasan botol 0,5% - kemasan gallon 0,3%
	Metode Verifikasi	Verifikasi data: - data produk reject pada periode 1 (satu) tahun terakhir - produksi riil air mineral pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
7	Aspek	Kemasan
	Kriteria	Penggunaan plastik <i>recycle</i>
	Batasan	Minimal untuk 1% untuk produk botol
	Metode Verifikasi	Verifikasi data: - penggunaan plastic <i>recycle</i> pada periode 1 (satu) tahun terakhir (ton) - penggunaan riil total plastik kemasan air mineral {virgin dan <i>recycle</i> ) pada periode 1 (satu) tahun terakhir (ton).
8	Aspek	Limbah
8.1	Kriteria	Sarana pengelolaan limbah cair
	Batasan	- Memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin - Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota
	Metode Verifikasi	Verifikasi keberadaan IPAL, kondisi operasional IPAL (berfungsi atau tidak), dan dokumen IPLC yang masih berlaku
8.2	Kriteria	Pemenuhan parameter limbah cair
	Batasan	Memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
	Metode Verifikasi	Verifikasi laporan hasil uji dari laboratorium terakreditasi ISO 17025 yang tercantum dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada 1 (satu) tahun terakhir. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi, dapat menggunakan laboratorium lain yang telah tendapat penunjukan dari yang berwenang.
8.3	Kriteria	Sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara
	Batasan	Memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Metode Verifikasi	Verifikasi keberadaan dan operasional (berfungsi atau tidak) sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara
8.4	Kriteria	Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara dan gangguan (kebisingan, getaran, dan kebauan)



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01  
 Edisi/Revisi : I/00  
 Tanggal Terbit : 03 April 2023  
 Halaman : 12 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
	Batasan	Memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
	Metode Verifikasi	Verifikasi laporan hasil uji dari laboratorium terakreditasi ISO 17025 yang tercantum dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada 1 (satu) tahun terakhir. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi, dapat menggunakan laboratorium lain yang telah mendapat penunjukan dari instansi yang berwenang pada 1 (satu) tahun terakhir
8.5	Kriteria	Sarana pengelolaan limbah B3
	Batasan	- Memiliki TPS Limbah B3 yang berizin; - Diserahkan pada pihak ketiga yang memiliki izin.
	Metode Verifikasi	Verifikasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan izin pengelolaannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pada 1 (satu) tahun terakhir
8.6	Kriteria	Sarana pengelolaan limbah padat
	Batasan	Mengacu pada rencana pengelolaan limbah padat yang tertuang dalam dokumen lingkungan yang telah disetujui
	Metode Verifikasi	Verifikasi pengelolaan limbah padat dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan pada 1 (satu) tahun terakhir
9	Aspek	Emisi Gas Rumah Kaca
	Kriteria	Emisi CO <sub>2</sub> spesifik
	Batasan	a. Untuk Industri air mineral di Jawa menggunakan energy listrik dari Jamali (Emisi Faktor = 0,8): Maksimal untuk: - kemasan botol 0,048 kgCO <sub>2</sub> c/liter Produk - kemasan Galon 0,026 kgCO <sub>2</sub> e/liter Produk b. Untuk industri air mineral di luar Jawa, faktor emisi menyesuaikan dengan Tabel 3 (Faktor Emisi Sistem Ketenagalistrikan Sesuai dengan Provinsi) pada Permenperin Nomor 47 Tahun 2020
	Metode Verifikasi	Verifikasi perhitungan emisi CO <sub>2</sub> , yang dibuktikan dengan data penggunaan energi pada periode 1 (satu) tahun terakhir dan faktor emisi yang digunakan.

**B. Tabel Persyaratan Manajemen Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral**

1	Aspek	Kebijakan dan Organisasi
1.1	Kriteria	Kebijakan Industri Hijau
	Batasan	Perusahaan Industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip Industri Hijau dengan paling sedikit memuat penghematan/efisiensi penggunaan sumber daya bahan baku, energi, air, penurunan emisi CO <sub>2</sub> , dan pengurangan limbah (B3 dan non B3)



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI  
HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 13 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
	Metode Verifikasi	Verifikasi dokumen kebijakan terkait Industri Hijau paling sedikit memuat target penghematan / elisie nsi penggunaan sumber daya bahan baku, energi, air, penurunan emisi CO2, dan pengurangan limbah (B3 dan non B3) pada periode 1 (satu) tahun, yang ditetapkan oleh pimpinan puncak
1.2	Kriteria	Organisasi Industri Hijau
	Batasan	a. Keberadaan unit pelaksana penerapan prinsip Industri Hijau dalam struktur organisasi Perusahaan Industri b. Program pelatihan / peningkatan kapasitas SDM tentang prinsip Industri Hijau
	Metode Verifikasi	- Verifikasi dokumen struktur organisasi penerapan prinsip Industri Hijau yang ditetapkan oleh pimpinan puncak - Verifikasi sertifikat/bukti pelatihan/peningkatan kapasitas SDM tentang prinsip Industri Hijau
1.3	Kriteria	Sosialisasi kebijakan dan organisasi Industri Hijau
	Batasan	Terdapat kegiatan Sosialisasi kebijakan dan organisasi penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri
	Metode Verifikasi	Verifikasi laporan kegiatan berikut dokumentasi atau salinan media sosialisasi tentang kebijakan dan organisasi penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri
2	Aspek	Perencanaan Strategis
2.1	Kriteria	Tujuan dan sasaran Industri Hijau
	Batasan	Perusahaan Industri menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur dari kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau
	Metode Verifikasi	Verifikasi dokumen terkait penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dari penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri
2.2	Kriteria	Perencanaan Strategis dan Program
	Batasan	Perusahaan Industri memiliki rencana strategis (renstra) dan program untuk meneapai tujuan dan sasaran yang terukur dari kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau
	Metode Verifikasi	Verifikasi kesesuaian dokumen renstra dan program pada periode 1 (satu) tahun terakhir dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, saling sedikit mencakup: - efisiensi penggunaan bahan baku; - efisiensi penggunaan energi; - efisiensi penggunaan air; - Pengurangan emisi GRK; - Pengurangan limbah (B3 dan Non B3); - jadwal pelaksanaan, penanggung jawab
3	Aspek	Pelaksanaan dan Pemantauan
3.1	Kriteria	Pelaksanaan program



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI  
HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 14 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
	Batasan	Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan jadwal dan dilaporkan secara berkala kepada manajemen paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
	Metode Verifikasi	Verifikasi bukti pelaksanaan program: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentasi pelaksanaan program, paling sedikit mencakup:               <ul style="list-style-type: none"> <li>● efisiensi penggunaan bahan baku;</li> <li>● efisiensi penggunaan energi;</li> <li>● efisiensi penggunaan air;</li> <li>● pengurangan emisi GRK; dan</li> <li>● pengurangan limbah (B3 dan Non B3)</li> </ul> </li> <li>- dokumentasi realisasi alokasi anggaran untuk pelaksanaan program yang telah direneanakan; dan</li> <li>- bukti persetujuan pelaksanaan program dari pimpinan puncak.</li> </ul>
3.2	Kriteria	Pemantauan program
	Batasan	Pemantauan program dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dilaporkan sebagai bahan tinjauan manajemen puncak dan masukan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
	Metode Verifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi laporan hasil pemantauan program dan bukti pendukung baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal</li> <li>- Laporan yang dilakukan secara internal, divalidasi oleh pimpinan puncak bukti persetujuan pelaksanaan program dari pimpinan puncak.</li> </ul>
4	Aspek	Tinjauan Manajemen
4.1	Kriteria	Pelaksanaan Tinjauan Manajemen
	Batasan	Perusahaan Industri melakukan tinjauan manajemen secara berkala
	Metode Verifikasi	Verifikasi laporan hasil pelaksanaan tinjauan manajemen pada periode 1 (satu) tahun terakhir
4.2	Kriteria	Konsistensi Perusahaan Industri terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan manajemen sesuai SIH yang berlaku
	Batasan	Perusahaan Industri menggunakan laporan hasil pemantauan, atau hasil audit, atau hasil tinjauan manajemen sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja prinsip Industri Hijau secara konsisten dan berkelanjutan
	Metode Verifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi laporan sebelum dan sesudah tindak lanjut perusahaan Industri berupa pelaksanaan perbaikan atau peningkatan kinerja Standar Industri Hijau pada periode 1 (satu) tahun terakhir</li> <li>- Dokumen pelaksanaan tindak lanjut ditetapkan oleh pimpinan puncak</li> </ul>
5	Aspek	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR dan <i>Extended Producer Responsibility - EPR</i> )
	Kriteria	Peran serta Perusahaan Industri terhadap lingkungan sosial



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 15 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
	Batasan	Mempunyai program CSR dan EPR yang berkelanjutan. Contoh program CSR dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan pendidikan;</li> <li>- kesehatan</li> <li>- lingkungan;</li> <li>- kemitraan;</li> <li>- pengembangan IKM lokal;</li> <li>- pelatihan peningkatan kompetensi;</li> <li>- bantuan pembangunan infrastruktur;</li> </ul> Contoh program EPR dapat berupa <ul style="list-style-type: none"> <li>- penggunaan kemasan plastic basil daur ulang (EPR)</li> </ul>
	Metode Verifikasi	Verifikasi dokumentasi program CSR dan EPR berkelanjutan dan laporan pelaksanaan kegiatan.
6	Aspek	Ketenagakerjaan
	Kriteria	Penyediaan fasilitas ketenagakerjaan
	Batasan	Memenuhi dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan
	Metode Verifikasi	Verifikasi bukti fisik, pelaporan, dan pelaksanaannya.
4	Kategori Ketidakesuaian Audit Lapangan	Sesuai dan tidak sesuai Standar Industri Hijau pada Permenperin Nomor 47 Tahun 2020
<b>TAHAP III : EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
1	Evaluasi	a) Evaluasi terhadap laporan audit industri hijau dilakukan oleh tim evaluasi yang paling sedikit dua orang evaluator memiliki kompetensi proses produksi air mineral. b) Evaluasi terhadap laporan audit dilakukan oleh Tim Evaluasi dan semua anggota terhadap : laporan audit industri hijau c) Tim Evaluasi memberikan persetujuan/ketidaksetujuan terhadap laporan dan memberikan rekomendasinya d) Verifikasi terhadap kesesuaian has Jika hasil uji ulang tidak lulus maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
2	Keputusan Sertifikasi	a) Sesuai Prosedur 7.6-1 Keputusan Sertifikasi . Hasil Rapat Evaluasi disampaikan kepada Kepala dan digunakan sebagai dasar diberikan atau tidak diberikannya perjanjian lisensi dan sertifikat industri hijau.
<b>TAHAP IV : LISENSI</b>		
1	Evaluasi	Sesuai Prosedur 4.1-1 Otorisasi Lisensi dan Prosedur 4.1-2 Penggunaan Lisensi.



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 16 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<p>Sebelum dilakukan penerbitan Sertifikat Industri Hijau, LSIH harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian.</p> <p>Sertifikat Industri Hijau mencantumkan paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Nama LSIH</li> <li>ii. Nomor sertifikat</li> <li>iii. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkan</li> <li>iv. Nama dan alamat perusahaan</li> <li>v. Nomor SIH dan komoditi industri yang tersertifikasi</li> <li>vi. Disahkan oleh Ketua LSIH</li> <li>vii. Masa berlaku Sertifikat Industri Hijau</li> <li>viii. Logo Kementerian Perindustrian; dan</li> <li>ix. Logo Industri Hijau</li> <li>x. Informasi lain yang diperlukan dalam proses sertifikasi industri hijau, diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumentasi sertifikasi formal harus mencakup tanda tangan atau kewenangan yang ditentukan lainnya bagi personel LSIH yang ditugasi untuk tanggungjawab tersebut.</li> <li>b. Dokumentasi sertifikasi formal harus diterbitkan setelah atau bersamaan dengan:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan untuk memberikan atau memperluas ruang lingkup sesuai KBLI;</li> <li>2. Persyaratan sertifikasi industry hijau telah terpenuhi;</li> <li>3. Perjanjian sertifikasi telah diselesaikan/ditandatangani.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>Dalam 1 sertifikat industri hijau hanya dicantumkan 1 perusahaan perwakilan / perusahaan importir. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Logo Industri Hijau antara LSIH dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab.</p>
2	Keputusan Sertifikasi	<p>Sesuai Prosedur 7.6-1 Keputusan Sertifikasi . Masa berlaku sertifikat industri hijau adalah 4 tahun</p>
<b>TAHAP V : SURVEILAN (PENGAWASAN BERKALA)</b>		
1	Acuan Prosedur	<p>Prosedur 7.9-1 Pengawasan Berkala. Prosedur 7.4-1 Audit</p>
2	Pelaksanaan Surveilans	<p>Surveilans berupa audit lapangan dan sampling dilakukan 1 tahun sekali sejak audit sertifikasi awal</p>





**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 17 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
3	Area yang Diaudit	a) Internal audit dan kaji ulang manajemen; b) Tinjauan tindakan yang diambil terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit sebelumnya; c) Penanganan keluhan; d) Efektifitas penerapan SIH; e) Kemajuan dari aktivitas yang direncanakan untuk peningkatan berkelanjutan; f) Keberlanjutan pengendalian operasional; g) Tinjauan setiap perubahan; dan h) Penggunaan logo. i) Pernyataan dari LSIH kepada perusahaan industri yang telah mendapatkan sertifikasi Industri Hijau terhadap aspek-aspek sertifikasi terkait industri hijau; j) Pengkajian setiap pernyataan perusahaan industri berkenaan dengan operasionalnya seperti bahan promosi di <i>website</i> atau media lainnya; k) Permintaan kepada perusahaan industry yang telah mendapat sertifikat industri hijau untuk menyediakan dokumen dan rekaman pada kertas atau media elektronik;
4	Kategori Ketidakesuaian Audit Lapangan	Sesuai dan tidak sesuai Standar Industri Hijau pada Permenperin Nomor 47 Tahun 2020
5	Evaluasi	e) Evaluasi terhadap laporan audit industri hijau dilakukan oleh tim evaluasi yang paling sedikit dua orang evaluator memiliki kompetensi proses produksi air mineral. f) Evaluasi terhadap laporan audit dilakukan oleh Tim Evaluasi dan semua anggota terhadap : laporan audit industri hijau g) Tim Evaluasi memberikan persetujuan/ketidaksetujuan terhadap laporan dan memberikan rekomendasinya h) Verifikasi terhadap kesesuaian has Jika hasil uji ulang tidak lulus maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
6	Keputusan Surveilans	Sesuai Prosedur 7.6-1 Keputusan Sertifikasi. Keputusan surveilans diberikan oleh Kepala berdasar rekomendasi tim evaluasi. Keputusan dapat berupa: dipertahankan, dibekukan, atau dicabut.
<b>TAHAP VI: SERTIFIKASI ULANG (RESERTIFIKASI)</b>		
1	Acuan Prosedur	Prosedur 7.2-1 Penanganan Permohonan Sertifikasi .
2	Prosedur	a) Proses Resertifikasi dilakukan bila masa berlaku sertifikat industri hijau sudah habis (4 tahun ) b) Penyelia Administrasi menyampaikan Surat Rencana Resertifikasi 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat industri hijau;



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 18 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN																
		<p>c) Pelaksanaan Resertifikasi (Audit Resertifikasi) maksimal 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku sertifikat industri hijau habis.</p> <p>d) Ruang lingkup kegiatan Audit Resertifikasi serta kegiatan selanjutnya, dilakukan sama seperti saat Audit Sertifikasi Awal; Proses selanjutnya seperti pada dokumen ini bagian “TAHAP II : DETERMINASI”, tanpa harus dilakukan audit kecukupan dokumen jika dokumen dan sistem mutu yang diterapkan tidak berubah. Proses berlanjut hingga “TAHAP IV: LISENSI”.</p> <p>e) Hasil Resertifikasi dinyatakan dalam bentuk penerbitan Perjanjian Lisensi dan Sertifikat sertifikat industri hijau baru.</p>																
<b>E</b>	<b>PENGHENTIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI</b>																	
1	Definisi	<p>a) Penghentian sertifikat : penangguhan proses pemberian sertifikat industri hijau kepada perusahaan industri karena hasil pemeriksaan sistem mutu dan/atau mutu produknya belum memenuhi persyaratan atau standar yang diacu lainnya.</p> <p>b) Pembekuan sertifikat : pembekuan berlakunya sertifikat produk penggunaan logo industri hijau yang dimiliki perusahaan industri, karena perusahaan industri dinyatakan tidak dapat memenuhi sebagian persyaratan pada proses yang telah ditetapkan.</p> <p>c) Pencabutan sertifikat : pembatalan berlakunya sertifikat industri hijau penggunaan logo industri hijau yang dimiliki, karena perusahaan industri dinyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan standar yang diacu dan atau hal lain yang menyebabkan proses pencabutan sertifikat seperti perubahan nama dan merek produk.</p>																
2	Acuan Prosedur	Prosedur 7.6-2 Penundaan, Pembekuan, & Pencabutan Sertifikasi																
3	Penyebab	<table border="1" data-bbox="496 1843 1353 2056"> <thead> <tr> <th>Penyebab</th> <th>Penghentian</th> <th>Pembekuan</th> <th>Pencabutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keinginan Pemohon</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Pelanggaran terhadap standar yang berlaku</td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kegagalan dalam memenuhi ketentuan/prosedur sertifikasi</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	Penyebab	Penghentian	Pembekuan	Pencabutan	Keinginan Pemohon	√	√	√	Pelanggaran terhadap standar yang berlaku	√	√		Kegagalan dalam memenuhi ketentuan/prosedur sertifikasi	√	√	√
Penyebab	Penghentian	Pembekuan	Pencabutan															
Keinginan Pemohon	√	√	√															
Pelanggaran terhadap standar yang berlaku	√	√																
Kegagalan dalam memenuhi ketentuan/prosedur sertifikasi	√	√	√															



**LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG**

**SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL**

Dokumen No : LSIH-SSIH.01

Edisi/Revisi : I/00

Tanggal Terbit : 03 April 2023

Halaman : 19 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN			
		Wajib memenuhi persyaratan sertifikasi baru karena adanya revisi standar	√	√	
		Pemohon mengalami kebangkrutan usaha.		√	√
4	Mekanisme	<p>Penghentian, pembekuan, atau pencabutan sertifikat industri hijau mengacu pada dokumen Prosedur Sertifikasi,</p> <p>a) Manajer Administrasi melakukan pemeriksaan dokumen terhadap setiap permintaan atau kondisi pemasok yang dapat mengakibatkan ditunda, dibekukan atau dicabutnya sertifikat.</p> <p>b) Kepala BSPJI Bandar Lampung dapat menugaskan Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap setiap pelanggaran atau kegagalan dalam pemenuhan ketetapan/prosedur sertifikasi yang dapat berakibat pada penundaan/pencabutan sertifikat.</p> <p>c) Rekomendasi Tim Evaluasi disampaikan pada Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung untuk pengambilan keputusan penundaan/pencabutan sertifikasi.</p>			
5	Penghentian Sertifikasi	<p>Apabila rekomendasi dari Tim Evaluasi memberikan kesimpulan bahwa hasil pengawasan berkala/Audit ulang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan standar yang diacu, maka Kepala BSPJI Bandar Lampung menugaskan Manajer Administrasi membuat Surat Penghentian Sertifikat Produk. Kepada Pemohon diharuskan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan diberikan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan.</p>			
6	Pembekuan atau Pencabutan Sertifikasi	<p>a) Manajer Administrasi menyampaikan kepada pelanggan untuk memperbaiki ketidaksesuaian/pelanggaran, dan dituliskan batas waktu melaksanakan tindakan perbaikan.</p> <p>b) Apabila perusahaan tetap menggunakan sertifikat yang telah ditangguhkan atau dibatalkan, Manajer Administrasi harus menyampaikan hal tersebut kepada Kepala BSPJI Bandar Lampung.</p> <p>c) Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung menyampaikan kepada Manajer Administrasi untuk melakukan tindakan atau menyampaikan surat peringatan kepada Pemohon.</p> <p>d) Apabila Pelanggan tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian/pelanggaran dalam batas waktu yang telah disepakati, maka Kepala BSPJI Bandar Lampung menugaskan Manajer Administrasi untuk mencabut Sertifikat Kesesuaian dan menginstruksikan kepada Pemohon untuk segera menghentikan penggunaan logo industri hijau</p>			

	<b>LSIH BSPJI BANDAR LAMPUNG</b>	Dokumen No	: LSIH-SSIH.01
	<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU INDUSTRI AIR MINERAL</b>	Edisi/Revisi	: I/00
		Tanggal Terbit	: 03 April 2023
		Halaman	: 20 dari 20

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		e) Nama Pelanggan yang sertifikatnya telah dibatalkan /dicabut harus dikeluarkan dari daftar Pelanggan yang menerima Sertikat Kesesuaian dari LSIH BSPJI Bandar Lampung dan dilaporkan ke Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian.
<b>G</b>	<b>PENANDAAN PADA KEMASAN</b>	
	Penandaan logo industri hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penggunaan logo Industri Hijau berada pada bagian belakang kemasan disertai dengan keterangan nomor seri SIH (Standar Industri Hijau) dan LSIH (Lembaga Sertifikasi Industri Hijau)</li> <li>b) Penggunaan logo Industri Hijau pada kop surat disesuaikan dengan kop surat masing-masing industri (dapat diperbesar atau diperkecil) tanpa merubah bentuk logo Industri Hijau nomor registrasi SIH dan LSIH dengan jenis huruf arial bold rata kiri</li> <li>c) Penggunaan logo Industri Hijau pada kartu nama dapat disesuaikan dengandesain kartu nama masing - masing perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi industri hijau.</li> <li>d) Media Promosi Perusahaan</li> <li>e) Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak / hilang</li> </ul>